



PUTUSAN

Nomor: 423/Pid.B/2019/PN. Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARNIANSYAH ALIAS A'AR BIN ALM. MAHLAN;
2. Tempat lahir : Birayang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jurusan Pelaihari Rt.004 Rw.002 Kel. Landasan

Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawaa Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah

penangkapan Nomor : SP.Kap/43/X/2019/Reskrim tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Januari 2020 sejak tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Bjb tanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Bjb tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arniansyah Alias A'ar Bin Mahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan kepadanya yakni melanggar Pasal 372 KUHP;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arniansyah Alias A'ar Bin Mahlan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp Samsung Duos IMEI 1; 357926/07/699921/3 IMEI2; 357927/07/699921/1 warna putih .
- 1 (satu) lembar jaket merk LXINU warna abu-abu

Dikembalikan kepada Terdakwa Arniansyah Alias A'ar Bin Mahlan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Arniansyah Alias A'ar Bin Mahlan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2019 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jurusan Pelaihari Km.21 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika terdakwa menelpon saksi Nanang Ilmi Wahyudi menawarkan 2 (dua) buah terkling (rantai dozer) yang dijual di UD. Usaha Karya dengan harga sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah melihat 2 (dua) buah terkling tersebut, saksi Nanang Ilmi Wahyudi tertarik untuk membeli 2 (dua) buah terkling tersebut, dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian terkling tersebut. Selanjutnya terdakwa membeli 2 (dua) buah terkling tersebut dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari UD Usaha Karya. Bahwa berdasarkan permintaan saksi Nanang Ilmi Wahyudi, 2 (dua) buah terkling tersebut diantar kerumah terdakwa, dan ditiptkan dirumah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Bahwa pada bulan Juli 2019, terdakwa menjual 2 (dua) buah terkling tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tanpa izin dari saksi Nanang Ilmi Wahyudi. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2019, saksi Nanang Ilmi Wahyudi mendatangi rumah terdakwa untuk melihat 2 (dua) buah terkling (rantai dozer) miliknya, namun terkling tersebut sudah tidak ada dirumah terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui sudah menjual terkling tersebut, namun belum dibayar. Bahwa uang hasil penjualan terkling tersebut sebenarnya telah diterima oleh terdakwa dan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari, untuk hiburan dan untuk membeli Handphone. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nanang Ilmi Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NANANG ILMI WAHYUDI ALS NANANG BIN H. MUKRI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait dengan adanya Terkling (rantai dozer) yaitu rantai alat berat Dozer D85SS milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkling milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wita di Jl. A. Yani Km 21 jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman sejak tahun 2010 karena Saksi kerja sebagai mekanik alat berat dan Terdakwa juga seorang Mekanik alat namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa mulanya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Saksi dapat telepon dari Terdakwa dan pada saat itu menawarkan Terkling (rantai Dozer) dan pada saat itu Saksi sedang di Binuang dan kemudian Saksi menegcek barang tersebut di USAHA KARYA di jalan jurusan Pelaihari Km 20 Landasan Ulin selatan Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada saat itu Saksi tertarik dan kemudian Saksi mencarikan uang dan kemudian Saksi bayar lewat transfer ke Terdakwa dan pada saat itu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupaiah) dan kemudian Terklung (rantai Dozer) di bawah ke tempat halaman rumah Terdakwa dan memang sebenarnya mau Saksi jual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita pada saat Saksi kerumah Terdakwa mau melihat Terklung (rantai Dozer) ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi kalau Terklung (rantai Dozer) yang Saksi beli sudah Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat menjual Terdakwa tidak ada ijin sama Saksi dan kemudian saksi Tanya Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ngomong di jual dan kepada orang Tanjung dan di hutangkan dan sebelumnya Saksi ngomong jangan di jual kalo di hutangkan dan uang tersebut uang orang dan kemudian Saksi mau ambil uang hasil menjual Terklung (rantai Dozer) kepada Terdakwa tidak di kasih sampai saat ini dan Saksi Tanya siapa yang beli juga tidak jelas dan kemudian Saksi laporkan hal ini ke Polsek banjarbaru barat sampai saat ini Saksi di mintai keterangan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini adalah sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta ruiah);
- Pada saat menjual Terklung (rantai Dozer) milik Saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin Saksi dan Saksi juga tidak tahu di jual berapa Terklung (rantai Dozer) Saksi tersebut dan kepada siapa di jual Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa setelah membeli terkeling, Saksi yang meminta agar terkeling tersebut diantar disimpan dirumah Terdakwa, dengan maksud agar Saksi mudah menjual lagi dan karena selama ini Saksi sering minta tolong atau kerja sama dengan Terdakwa, dimana Terdakwa sering jual beli barang-barang alat berat jadi maksud Saksi menaruh Rantai tersebut adalah supaya kami mudah menjual dan di rumah Terdakwa tersebut tempat Bengkel Alat berat dan di pinggir jalan raya jadi orang mudah menemui di Rumah Terdakwa;
- Pada saat pembayaran tersebut Saksi melakukan Pembayaran dengan mentransfer lewat rekening Terdakwa dan pada saat itu Saksi ada juga membayar uang tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat menjual Terklung atau Rantai alat milik Saksi, Terdakwa tidak memberi tahu Saksi, padahal sebelumnya Saksi sudah memberitahu bahwa apabila ada yang hendak membeli terklung milik Saksi, agar Terdakwa memberitahu kepada Saksi dan jangan dihutangkan, namun ternyata Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualnya dan dari keterangan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa terkling tersebut dijual dengan dihutangkan kepada seseorang namun Saksi tunggu-tunggu uang penjualan terkling tersebut namun tidak juga diserahkan oleh Terdakwa, dan setelah melaporkan kejadian ini dikepolisian baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual terkling tersebut kepada orang lain secara chas dengan harga hanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uangnya telah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Trekling atau rantai alat Saksi di jual oleh Terdakwa pada saat saksi ke rumah Terdakwa di jalan RRS PLH (jalan jurusan Peleihari) Rt 004 Rw 002 Ke. Landasan Ulin selatan Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru pada saat itu hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 dan ada saat itu saksi tidak melihat Trekling atau Rantai alat berat Saksi sudah tidak ada di tempatnya dan kemudian Saksi langsung Tanya kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab di utang orang Tanjung dan pada saat itu Saksi langsung pulang dan kemudian Saksi sering menghubungi Terdakwa lewat telepon menanyakan perbayaran da nada saat itu di jawab belum belum dan sampai saat ini kemudian Saksi Lapor ke Polsek Banjarbaru Barat sampai saat ini Saksi di mintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian Saksi, dimana Saksi dan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;
- Bahwa perdamaian tersebut dituangkan dalam surat perdamaian.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi JIONO ALIAS PAK NO BIN WARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengantar terkling pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di Rumah Terdakwa di Jalan A Yani Km 21 Jurusan Pelaihari Rt 21/004 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - Bahwa pada waktu itu hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2019 saksi seperti biasa di gudang di jalan A Yani Km 20.900 jurusan Pelaihari Rt 12/003 Kel. Landasan ulin selatan Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada saat itu Saksi ketemu Saksi Nanang dan Terdakwa , saat itu Saksi Nanang ada ngomong barang ini yang di pilih yang mau di beli dan pada



saat itu menuju Terklings atau Rantai alat Dozer dan pada saat itu Saksi seperti biasa melayani dan kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terklings tersebut Saksi antar ke rumah Terdakwa di Jalan A Yani Km 21 Jurusan Pelaihari Rt 21/004 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru dan kemudian Saksi pulang ke Gudang dan kerja seperti biasa dan kemudian Saksi di panggil ke Polsek dan di beri tahu kalau Terklings atau rantai alat Dozer itu tersebut adalah milik Pak Nanang yang pada saat itu ketemu di Gudang dan Saksi baru tahu kalo itu pemilik Terklings yang Saksi antar ke rumah Terdakwa adalah Saksi Nanang dan kemudian di jualnya oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Nanang;

- Bahwa Saksi menjual Terklings atau Rantai Dozer tersebut kepada Terdakwa Seharga Rp. 9.260.000 (Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi antar ke rumah Terdakwa dan ketemu dengan Terdakwa tapi ada saat itu Saksi tidak tahu kalau barang tersebut milik Saksi Nanang Bahwa saat itu Terdakwa yang menyerahkan uang atas pembelian terklings dan Terdakwa membayar dengan Cash uang tunai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nanang titip terklings atau rantai dozer kepada Terdakwa sekitar bulan Juli 2019 dan pada saat itu sekitar Saksi 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jurusan Pelaihari Km 21 Rt 004 Rw 002 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian terklings atau rantai dozer Terdakwa jual tanpa ijin dari Saksi Nanang;
- Bahwa bermula bulan juli Terdakwa ada menelpon Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang dan pada saat itu Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah Terklings (rantai dozer) atau rantai alat berat dan pada saat itu sdr Nanangminta Terdakwa kirim Foto dari 2 (dua) buah Terklings (rantai dozer) atau rantai alat berat tersebut dan kemudian Terdakwa kirim foto dan pada saat itu Terdakwa ngomong yang punya minta uang Dp supaya tidak di beli orang dan pada saat itu Saksi Nanang ada kirim uang lewat Trasfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa dan Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang melihat 2 (dua) buah Terklings (rantai dozer) atau rantai alat berat ke Ud Usaha Karya dan pada saat itu Saksi Nanang pulang langsung membayar sisanya sebesar Rp.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Bjb



10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan lewat transfer ke rekening Terdakwa jadi memang Saksi Nanang tidak tahu sama sekali harga dari Ud Usaha Karya dan pada saat itu Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang bilang barang di taruh di tempat Terdakwa katanya dan kemudian sorenya 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat di antar ke rumah Terdakwa dan pada saat itu memang Saksi Nanang Ilmi Wahyudi mau jual dan kalau ada untung atau laba di bagi 2 (dua) Terdakwa dan Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang dan kemudian 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat di rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi Nanang ada pesan suruh jual tapi yang pasti jangan di utangkan;

- Bahwa Nanang memberitahukan agar kalau mau dijual Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Nanang dan kemudian 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat tersebut Terdakwa jual seminggu kemudian kepada orang yang pada saat itu kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dan pada saat itu Terdakwa jual dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa tidak ngomong dengan Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang karena tujuan Terdakwa uang tersebut mau Terdakwa pakai keperluan keluarga dan pada saat itu hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang ada ke rumah Terdakwa cek 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat dan pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah dan Terdakwa di telepon Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang dan pada saat itu Terdakwa ngomong di utang orang dan sebenarnya Terdakwa Cuma alasan Terdakwa saja karena uang dari jual 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan rumah dan untuk hiburan Terdakwa dan ada untuk beli Hp Samsung Duos+ warna putih seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk beli Jaket merk LXINU warna abu-abu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual tanpa ijin pemilik nya Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang dan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat adalah Terdakwa pakai uang tersebut untuk keperluan atau kebutuhan sehari-hari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang Cuma teman Terdakwa sering kerja sama menjualkan barang barangnya;
 - Bahwa Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang mendapatkan barang berupa 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat membeli dari UD USAHA KARYA dan pada saat itu yang membelikan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang membeli 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat tersebut seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tapi pada saat itu Terdakwa membeli dari UD USAHA KARYA seharga Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ngomong kepada Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang kalau harga sebenarnya Cuma Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) buah Hp Samsung Duos warna putih seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Jaket merk LXINU warna abu-abu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), barang-barang tersebut adalah yang Terdakwa beli dari uang hasil Terdakwa menjual 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang dan sudah mengganti kerugian Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang sehingga kami sudah berdamai dan dibuatkan surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

- 1 (satu) buah Hp Samsung Duos IMEI 1; 357926/07/699921/3 IMEI2; 357927/07/699921/1 warna putih .
- 1 (satu) lembar jaket merk LXINU warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi Nanang;
- Bahwa Saksi Nanang titip terkling atau rantai dozer kepada Terdakwa sekitar bulan Juli 2019 pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jurusan Pelaihari Km 21 Rt 004 Rw 002 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec Liang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Bjb



Anggang Kota Banjarbaru, kemudian terkling atau rantai dozer Terdakwa jual tanpa ijin dari Saksi Nanang;

- Bahwa bermula bulan juli Terdakwa menelpon Saksi Nanang Iلمي Wahyudi Als Nanang dan pada saat itu Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat dan pada saat itu sdr Nanangminta Terdakwa kirim Foto dari 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat tersebut dan kemudian Terdakwa kirim foto dan pada saat itu Terdakwa ngomong yang punya minta uang Dp supaya tidak di beli orang dan pada saat itu Saksi Nanang ada kirim uang lewat Trasfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa dan Saksi Nanang Iلمي Wahyudi Als Nanang melihati 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat ke Ud Usaha Karya dan pada saat itu Saksi Nanang pulang langsung membayar sisanya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan lewat transfer ke rekening Terdakwa jadi memang Saksi Nanang tidak tahu sama sekali harga dari Ud Usaha Karya dan pada saat itu Saksi Nanang Iلمي Wahyudi Als Nanang bilang barang di taruh di tempat Terdakwa katanya dan kemudian sorenya 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat di anatar ke rumah Terdakwa dan pada saat itu memang Saksi Nanang Iلمي Wahyudi mau jual dan kalau ada untung atau laba di bagi 2 (dua) Terdakwa dan Saksi Nanang Iلمي Wahyudi Als Nanang dan kemudian 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat di rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi Nanang ada pesan suruh jual tapi yang pasti jangan di utangkan;
- Bahwa Nanang memberitahukan agar kalau mau dijual Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Nanang dan kemudian 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat tersebut Terdakwa jual seminggu kemudian kepada orang yang pada saat itu kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dan pada saat itu Terdakwa jual dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa tidak ngomong dengan Saksi Nanang Iلمي Wahyudi Als Nanang karena tujuan Terdakwa uang tersebut mau Terdakwa pakai keperluan keluarga dan pada saat itu hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Saksi Nanang Iلمي Wahyudi Als Nanang ada ke rumah Terdakwa cek 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat dan pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah dan Terdakwa di telepon Saksi Nanang Iلمي Wahyudi Als Nanang dan pada saat itu Terdakwa ngomong di utang orang dan sebenarnya Terdakwa Cuma alasan Terdakwa saja karena uang dari jual 2 (dua) buah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan rumah dan untuk hiburan Terdakwa dan ada untuk beli Hp Samsung Duos+ warna putih seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk beli Jaket merk LXINU warna abu-abu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual tanpa ijin pemilik nya Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang dan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa;
 - Bahwa maksud Terdakwa menjual 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat adalah Terdakwa pakai uang tersebut untuk keperluan atau kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang Cuma teman Terdakwa sering kerja sama menjualkan barang barangnya;
 - Bahwa Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang mendapatkan barang berupa 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat membeli dari UD USAHA KARYA dan pada saat itu yang membelikan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang membeli 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat tersebut seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tapi pada saat itu Terdakwa membeli dari UD USAHA KARYA seharga Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ngomong kepada Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang kalau harga sebenarnya Cuma Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) buah Hp Samsung Duos warna putih seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Jaket merk LXINU warna abu-abu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), barang-barang tersebut adalah yang Terdakwa beli dari uang hasil Terdakwa menjual 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat tanpa ijin Saksi Nanang;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang dan sudah mengganti kerugian Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang sehingga sudah berdamai dan dibuatkan surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Bjb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUH Pidana yang unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku sebagai milik sendiri Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa“ adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ARNIANSYAH ALIAS A'AR BIN ALM. MAHLAN sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “Barangsiapa“ ini telah terpenuhi;

- b. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku miliknya sendiri Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak tersebut dapatlah disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut haruslah ditujukan untuk mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa menjual 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat milik Saksi Nanang Ilmi Wahyu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tanpa ijin sebelumnya kemudian uang hasil penjualanTerdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa;



Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat milik Saksi Nanang Terdakwa jual seolah –olah 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang dikehendaki dari unsur ini adalah adanya kehendak dari Terdakwa untuk mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa atau melanggar hak subyektif orang lain;

c. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diperoleh bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa bermula bulan juli Terdakwa ada menelpon Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang dan pada saat itu Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat dan pada saat itu sdr Nanang minta Terdakwa kirim Foto dari 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat tersebut dan kemudian Terdakwa kirim foto dan pada saat itu Terdakwa ngomong yang punya minta uang Dp supaya tidak di beli orang dan pada saat itu Saksi Nanang ada kirim uang lewat Trasfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa dan Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang melihat 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat ke Ud Usaha Karya dan pada saat itu Saksi Nanang pulang langsung membayar sisanya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan lewat transfer ke rekening Terdakwa jadi memang Saksi Nanang tidak tahu sama sekali harga dari Ud Usaha Karya dan pada saat itu Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang bilang barang di taruh di tempat Terdakwa katanya dan kemudian sorenya 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat di anatar ke rumah Terdakwa dan pada saat itu memang Saksi Nanang Ilmi Wahyudi mau jual dan kalau ada untung atau laba di bagi 2 (dua) Terdakwa dan Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang dan kemudian 2 (dua) buah Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat di rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi Nanang ada pesan suruh jual tapi yang pasti jangan di utangkan;

Menimbang, bahwa Nanang memberitahukan agar kalau mau dijual Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Nanang dan kemudian 2 (dua) buah



Terkling (rantai dozer) atau rantai alat berat tersebut Terdakwa jual seminggu kemudian kepada orang yang pada saat itu kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dan pada saat itu Terdakwa jual dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa tidak ngomong dengan Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang karena tujuan Terdakwa uang tersebut mau Terdakwa pakai keperluan keluarga dan pada saat itu hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang ada ke rumah Terdakwa cek 2 (dua) buah Terklings (rantai dozer) atau rantai alat berat dan pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah dan Terdakwa di telepon Saksi Nanang Ilmi Wahyudi Als Nanang dan pada saat itu Terdakwa ngomong di utang orang dan sebenarnya Terdakwa Cuma alasan Terdakwa saja karena uang dari jual 2 (dua) buah Terklings (rantai dozer) atau rantai alat berat sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan rumah dan untuk hiburan Terdakwa dan ada untuk beli Hp Samsung Duos+ warna putih seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk beli Jaket merk LXINU warna abu-abu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 2 (dua) buah Terklings (rantai dozer) atau rantai alat berat milik Saksi Nanang Terdakwa jual karena 2 (dua) buah Terklings (rantai dozer) atau rantai alat berat tersebut Terdakwa bawa sehingga berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Hp Samsung Duos IMEI 1; 357926/07/699921/3 IMEI2; 357927/07/699921/1 warna putih dan 1 (satu) lembar jaket merk LXINU warna abu-abu, dikembalikan kepada Terdakwa Arniansyah Alias A'ar Bin Mahlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nanang Ilmi Wahyudi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARNIANSYAH ALIAS A'AR BIN ALM. MAHLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Duos IMEI 1; 357926/07/699921/3 IMEI2; 357927/07/699921/1 warna putih;
 - 1 (satu) lembar jaket merk LXINU warna abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa Arniansyah Alias A'ar Bin Mahlan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. RIO LERI PUTRA MAMONTO, S.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh SULVIANY S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERI PUTRA MAMONTO, S.H. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)